



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN USAHA PERKEBUNAN BESAR SWASTA
DI KABUPATEN BANGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan dan guna efektif dan efisiensi pelaksanaan penyusunan dan pelaporan usaha perkebunan swasta di Kabupaten Bangka, maka perlu diatur Pedoman Pelaporan Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Wajib Domisili Bagi Badan Usaha yang mempunyai Usaha di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat Dinhutbun adalah Dinas yang bertugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan di Kabupaten Bangka.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada lahan dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Izin Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya, yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
8. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan.
9. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
10. Pelaku usaha perkebunan adalah Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
11. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
12. Tanaman Tahunan adalah tanaman perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
13. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi.
14. Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
15. Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (produksi kurang dari 15% dari produksi normal).

16. Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada triwulan laporan.
17. Pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
18. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing.
19. Pembangunan Kebun Masyarakat adalah kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil/dan atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
20. Corporate Sosial Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
21. Perizinan Lingkungan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dibidang lingkungan hidup dalam upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaporan usaha perkebunan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pelaporan usaha perkebunan berjalan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaporan usaha perkebunan adalah perusahaan perkebunan besar yang mendapat IUP, IUP-B dan IUP-P di Daerah.

BAB IV

SUBJEK PELAPORAN

Pasal 4

Subjek Pelaporan adalah perusahaan yang melakukan usaha perkebunan di Kabupaten Bangka yang telah memiliki perizinan antara lain IUP, IUP-B dan IUP-P.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 5

Penyusunan laporan usaha perkebunan dibuat dalam format *excel advanced* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dengan petunjuk pengisian format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 6

Laporan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada SKPD teknis dalam hal ini Dinhutbun dengan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. melalui e-mail ke alamat bidbunbangka@gmail.com dilengkapi dengan scanning tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan; dan
- b. disampaikan langsung ke Dinhutbun atau melalui pos yang ditujukan ke Dinhutbun dengan alamat Jl. P. Diponegoro No. 15 Sungailiat Kabupaten Bangka Kodepos 33215.

BAB VI
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 7

Penyampaian laporan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau per triwulan, dengan ketentuan jadwal sebagai berikut :

1. Triwulan I (Pertama) disampaikan paling lambat Minggu Kedua Bulan April Tahun Laporan;
2. Triwulan II (Kedua) disampaikan paling lambat Minggu Kedua Bulan Juli Tahun Laporan;
3. Triwulan III (Ketiga) disampaikan paling lambat Minggu Kedua Bulan Oktober tahun laporan; dan
4. Triwulan IV (Keempat) disampaikan paling lambat Minggu Kedua Bulan Januari Tahun Berikutnya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Terhadap perusahaan perkebunan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi berupa teguran/peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka akan diturunkan kelas kebunnya pada penilaian usaha perkebunan berikutnya.
- (3) Apabila sanksi penurunan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka izin usaha perkebunannya dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Juni 2016

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGKA

FORMAT LAPORAN USAHA PERKEBUNAN

1. A. HALAMAN PENGANTAR

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

KEPADA YTH.
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGKA

Bersama ini Kami sampaikan laporan Perkembangan Usaha Perkebunan
PT.

TRIWULAN :
TAHUN :

Diisi tanggal, bulan dan tahun pengiriman

PT.

(.....)
DIREKTUR

1. B. PROFIL DATA PERUSAHAAN

I. PROFIL PERUSAHAAN

- 1. NAMA PERUSAHAAN :
- 2. ALAMAT PERUSAHAAN :
 - KANTOR PUSAT :
 - KANTOR CABANG :
- 3. NPWP
- 4. NAMA DIREKTUR :
NO/TGL AKTE PENDIRIAN DAN
- 5. PERUBAHANNYA
- 6. GROUP PERUSAHAAN
- 7. STRUKTUR ORGANISASI
- 8. LOKASI KEBUN :
- 9. KOMODITAS YANG DIUSAHAKAN :
- 10. LINGKUP USAHA :
- 11. LEGALITAS USAHA :
 - A. HGU LUASNYA :
NOMOR :
TANGGAL :
 - B. IZIN USAHA PERKEBUNAN :
NOMOR :
TANGGAL :
- 12. PETA LOKASI :

PT.

(.....)
DIREKTUR,

1. C. DATA PERKEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

NO.	LUAS IUP/ HGU (HA)	AREAL YANG DITANAMI (HA)											AREAL YANG TIDAK DAPAT DITANAMI (HA)	PRODUKSI			PENGOLAHAN HASIL					
		KEBUN INTI					KEBUN UNTUK MASYARAKAT					TOTAL		PRODUKSI (KG)	PRODUK TIVITAS RATA - RATA (KG/HA)	TUJUAN PENJUALAN	KAPASITAS (TON/JAM)	PRODUK YG DIHASILKAN	PRODUKSI (TON)		SUMBER BAHAN BAKU	
		TANAMAN AKHIR TRIWULAN LALU	TBM	TM	TR/TTM	TANAMAN AKHIR TRIWULAN LAPORAN	TANAMAN AKHIR TRIWULAN LALU	TBM	TM	TR/TTM	TANAMAN AKHIR TRIWULAN LAPORAN								PRODUKSI TRIWULAN LALU	PRODUKSI TRIWULAN LAPORAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

-----, 20 --

PT.

(.....)

DIREKTUR,

1. D. DATA SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN LINGKUNGAN

JUMLAH TENAGA KERJA (ORANG)		SOSIAL KEMASYARAKATAN								PERIZINAN LINGKUNGAN			KETERANGAN/ PERMASALAHAN
LOKAL	ASING	PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT						CSR/LAINNYA		IZIN LINGKUNGAN (NO/TGL/THN)	DOKUMEN LINGKUNGAN (NO/TGL/THN)	IZIN PPLH (NO/TGL/THN)	
		KOMODITAS	POLA	TAHUN TANAM	LOKASI (DESA/KECAMATAN)	PESERTA (KT/KOPERASI)	LUAS (HA)	LOKASI (DESA/KECAMATAN)	BENTUK BANTUAN CSR/LAINNYA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

-----, 20 --
PT.

(.....)
DIREKTUR,

WAKIL BUPATI BANGKA

Cap/dto

RUSTAMSYAH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGKA

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN

- A. Halaman Pengantar : Cukup Jelas**
(Lampiran 1-A)
- B. Form I : Profil Data Perusahaan (diisi pada saat pertama kali penyampaian laporan dan apabila ada perubahan data disampaikan pada laporan berikutnya)**
(Lampiran 1-B)
- Poin 1 : Cukup Jelas
- Poin 2 : Cukup Jelas
- Poin 3 : Cukup Jelas
- Poin 4 : Cukup Jelas
- Poin 5 : Cukup Jelas
- Poin 6 : Cukup Jelas
- Poin 7 : Lampirkan dalam bentuk *soft fille*
- Poin 9 : Cukup Jelas
- Poin 10 : Diisi sesuai dengan izin usaha perkebunan, seperti : Budidaya, Pengolahan atau integrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan
- Poin 11 : Cukup Jelas
- Poin 12 : Lampirkan dalam bentuk *soft fille* lengkap dengan koordinatnya
- C. Form II : Data perkembangan usaha perkebunan terdiri dari : data luas areal, produksi, dan pengolahan hasil.**
(Lampiran 1-C)
- Kolom 1 : Cukup Jelas
- Kolom 2 : Diisi luas areal sesuai dengan HGU atau IUP
- Kolom 3 : Diisi luas areal tanam triwulan sebelumnya pada kebun Inti.
- Kolom 4 : Diisi luas areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) triwulan laporan pada kebun Inti
- Kolom 5 : Diisi luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) triwulan laporan pada kebun Inti
- Kolom 6 : Diisi luas areal Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/TTM) triwulan laporan pada kebun Inti
- Kolom 7 : Diisi luas tanaman akhir triwulan laporan yang merupakan hasil penjumlahan kolom 4+5+6
- Kolom 8 : Diisi luas areal tanam triwulan sebelumnya pada kebun masyarakat.
- Kolom 9 : Diisi luas areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) triwulan laporan pada kebun masyarakat.

Kolom 10	: Diisi luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) triwulan laporan pada kebun Masyarakat
Kolom 11	: Diisi luas areal Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/TTM) triwulan laporan pada kebun masyarakat.
Kolom 12	: Diisi luas tanaman akhir triwulan laporan yang merupakan hasil penjumlahan kolom 9+10+11
Kolom 13	: Diisi luas tanaman akhir triwulan laporan yang merupakan hasil penjumlahan kolom 7+12
Kolom 14	: Diisi luas areal lahan yang tidak dapat ditanami (areal konservasi, inclave atau lainnya)
Kolom 15	: Diisi produksi pada triwulan laporan. Kolom 14 terisi jika kolom 5 dan 10 ada isian
Kolom 16	: Diisi angka produktivitas, yang merupakan hasil bagi dari produksi akhir semester laporan dengan luas areal TM (kolom 13 dibagi dengan hasil penjumlahan kolom 5 dan 10.
Kolom 17	: Diisi tujuan penjualan, apabila kebun tidak memiliki pabrik
Kolom 18	: Diisi kapasitas sesuai dengan izin yang diberikan
Kolom 19	: Diisi dengan produk yang dihasilkan baik yang utama maupun sampingannya
Kolom 20	: Diisi produksi dari produk yang dihasilkan pada triwulan sebelumnya
Kolom 21	: Diisi produksi dari produk yang dihasilkan pada triwulan laporan
Kolom 22	: Diisi asal sumber bahan baku, apakah kebun sendiri, kemitraan atau lainnya.

D. Form III : Data Sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

(Lampiran 1-D)

Kolom 1	: Diisi jumlah tenaga kerja lokal baik lokal daerah maupun luar daerah (WNI)
Kolom 2	: Diisi tenaga kerja WNA dan asalnya
Kolom 3	: Diisi komoditas tanaman yang diusahakan untuk pembangunan kebun masyarakat
Kolom 4	: Diisi pola yang digunakan untuk pembangunan kebun masyarakat antara lain dengan pola Plasma, Revitalisasi, KKSR, kredit, bagi hasil, Hibah/Cuma-Cuma atau bentuk pendanaan lainnya.
Kolom 5	: Diisi tahun tanam pembangunan kebun masyarakat.
Kolom 6	: Diisi lokasi pembangunan kebun masyarakat, terdiri dari desa dan kecamatan
Kolom 7	: Diisi peserta/kelompok masyarakat penerima pembangunan kebun masyarakat.
Kolom 8	: Diisi luas areal yang dibangun untuk masyarakat.

Kolom 9	: Diisi lokasi/daerah yang sudah diberikan CSR/bantuan lainnya
Kolom 10	: Diisi bentuk dan tahun CSR/bantuan lain yang diberikan, seperti bantuan fisik atau bantuan dana
Kolom 11	: Diisi nomor, tanggal, tahun dan pihak yang menerbitkan izin lingkungan
Kolom 12	: Diisi nomor, tanggal, tahun dan pihak yang menerbitkan dokumen antara lain berupa dokumen AMDAL, UKL dan UPL atau sejenisnya
Kolom 13	: Diisi nomor, tanggal, tahun dan pihak yang menerbitkan Izin Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Kolom 14	: Diisi dengan permasalahan yang terjadi atau keterangan lain yang diperlukan.

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH